



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

DINASTI REVIEW

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Persekongkolan Tender di Sektor Infrastruktur sebagai Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Devy Shelviana¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Indonesia, anadevy2205@gmail.com

Corresponding Author: anadevy2205@gmail.com

Abstract: *This study examines the challenges of competition law enforcement in the infrastructure sector, focusing on tender collusion. The background emphasizes the strategic role of infrastructure in driving economic growth, hindered by unhealthy practices in tender processes. The study aims to analyze the obstacles and solutions in enforcing competition laws. The research employs normative juridical methods with case study approaches and analysis of primary and secondary legal materials. Findings reveal that existing regulations, such as Law No. 5 of 1999, are inadequate to address the complexity of modern tender collusion, further exacerbated by the KPPU's limited authority in conducting investigations. The study concludes that regulatory revisions, particularly of Article 22, and enhanced authority for KPPU to conduct seizures, wiretapping, and summons are essential for more effective law enforcement.*

Keyword: *Competition law enforcement, Corruption in procurement, Infrastructure, Tender collusion., Law No. 5 of 1999*

Abstrak: Penelitian ini membahas tantangan penegakan hukum persaingan usaha di sektor infrastruktur, dengan fokus pada persekongkolan tender. Latar belakangnya adalah peran strategis infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang dihadapkan pada masalah praktik tidak sehat dalam proses tender. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kendala dan solusi yang dihadapi dalam menegakkan hukum terkait persaingan usaha. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada, seperti UU Nomor 5 Tahun 1999, kurang relevan dalam menghadapi kompleksitas persekongkolan tender saat ini, yang diperparah oleh lemahnya kewenangan KPPU dalam melakukan investigasi. Kesimpulannya, diperlukan revisi regulasi, terutama Pasal 22 UU tersebut, dan penguatan kewenangan KPPU untuk menyita, menyadap, dan memanggil pihak terkait guna menciptakan penegakan hukum yang lebih efektif.

Kata Kunci: Infrastruktur, Korupsi dalam pengadaan barang/jasa, Persekongkolan tender, penegakan hukum persaingan usaha, UU Nomor 5 Tahun 1999

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan wilayah yang datarannya dibatasi oleh perairan laut yang luas. Pembangunan infrastruktur dilaksanakan dengan ditunjang oleh adanya pertumbuhan ekonomi, baik melalui akumulasi ekonomi, kemajuan teknologi, migrasi pekerja, dan arus investasi (Agustin, 2023). Dalam hal ini pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan timbal balik. Ketika pembangunan infrastruktur dapat berjalan masif, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui efek multiplier. Disisi lain, pertumbuhan ekonomi menciptakan kebutuhan untuk memperluas infrastruktur guna mengakomodasi peningkatan volume barang dan pergerakan perekonomian. Oleh karenanya, infrastruktur yang kuat tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi katalisator bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, memperluas akses terhadap layanan publik, dan membuka peluang investasi baru.

Sebagai upaya untuk merealisasikan kebutuhan tersebut, pelaksanaan pembangunan infrastruktur perlu dilaksanakan melalui proses pengadaan barang dan jasa. Proses tersebut diawali dengan transaksi pembelian atau penjualan barang di pasar untuk memenuhi kebutuhan institusi dan lembaga terkait, yang biasanya dilakukan melalui proses tender yang melibatkan banyak pihak (Seputra, 2023). Dalam situasi tertentu, penyedia barang dan jasa dapat dipilih melalui penunjukan langsung dengan negosiasi secara teknis maupun biaya. Lebih lanjut, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mengatur prinsip pengadaan yang transparan, efisien, efektif, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, sehingga dana publik dapat digunakan secara optimal.

Namun demikian, dalam praktiknya proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui proses tender di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Banyaknya inefisiensi belanja negara dimana harga barang yang diperoleh melalui proses tender cenderung lebih tinggi dibandingkan pembelian langsung dan harga pasar diduga disebabkan karena adanya persekongkolan tender (Wibowo S., 2022). Hal tersebut tentunya membawa dampak signifikan terhadap korupsi, karena pada dasarnya persekongkolan tender dan korupsi memiliki hubungan yang erat. Keduanya melibatkan penyalahgunaan wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi sering menjadi landasan bagi terjadinya persekongkolan tender, di mana pejabat yang terlibat dalam pengadaan barang atau jasa menerima suap atau gratifikasi dari peserta tender agar memenangkan proyek, meskipun mereka tidak memenuhi syarat atau tidak menawarkan harga terbaik. Di sisi lain, persekongkolan tender juga dapat dianggap sebagai bentuk korupsi, karena pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, seperti panitia tender dan penyedia barang/jasa, bekerja sama untuk mengatur hasil lelang secara tidak sah. Modus operandi yang digunakan dalam kedua tindakan ini sering kali melibatkan manipulasi prosedur, seperti membocorkan informasi tender, mengatur harga, atau menyusun dokumen palsu agar memenuhi persyaratan tender. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kaufmann yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa (PBJ) adalah aktivitas pemerintah yang dianggap paling rentan terhadap korupsi, dan ini terjadi dimanapun diseluruh dunia (Wibowo R. A., 2015).

Merujuk data dari laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), potensi kerugian negara akibat korupsi pada sektor infrastuktur selama periode 2012-2022 mencapai Rp138,39 triliun (Prastica, 2024). Kemudian Anti Corruption Learning Center Komisi Pemberantasan Korupsi (ACLK KPK) pun mencatat bahwa sejak 20004-2023 sebanyak 63 dari 339 kasus merupakan kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa yang menempati urutan kedua terbesar setelah gratifikasi/suap (Aksi-Informasi, 2024). Selain merugikan negara, korupsi dan persekongkolan tender juga berdampak menurunnya kepercayaan publik, hingga terciptanya persaingan usaha yang tidak sehat. Sedangkan berdasarkan laporan tahunan KPPU tahun 2023, sebanyak 279 penyelidikan awal dilakukan berasal dari laporan masyarakat dan 63,5% diantaranya

merupakan kasus dugaan persekongkolan tender. Hal ini menunjukkan bahwa dugaan persekongkolan tender masih menjadi jenis laporan yang paling sering diterima oleh KPPU. Dalam prakteknya, modus persekongkolan yang melibatkan kolusi antara birokrat dan pengusaha biasanya cukup kompleks. Biasanya birokrat memberikan rekomendasi kepada pengusaha tertentu untuk memperoleh akses modal dan fasilitas produksi; atau, birokrasi mengeluarkan “surat sakti” yang memberikan hak monopoli atas produksi sekaligus wilayah pemasarannya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan upaya untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha dalam upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat. Dalam pasal 3 UU Anti Monopoli, tujuan utamanya adalah untuk mengatasi praktik-praktik yang dilakukan oleh sekelompok pelaku ekonomi yang mendominasi pasar. Karena dengan posisi yang kuat tersebut, mereka berpotensi memanfaatkan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan studi dan telaah bahan kepustakaan atau literatur. Adapun studi kasus putusan KPPU memiliki sifat sebagai penelitian deskriptif-analitis, yang menggambarkan atau mendeskripsikan masalah secara umum sesuai apa yang dapat ditangkap oleh panca indera, kemudian menganalisis masalah-masalah tersebut sesuai dengan konsep-konsep dan teori-teori yang ada. Sedangkan bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Sehingga untuk menjelaskan badan hukum primer tersebut digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku-buku, skripsi, tesis, dan artikel-artikel dari surat kabar dan internet. Selain itu sebagai penunjang digunakan bahan hukum tersier berupa kamus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Mendeteksi Ada/Tidaknya Persekongkolan Tender dalam Seleksi Melalui Pola Penawaran Harga

Agar suatu tender dapat berjalan kompetitif, maka terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi (Darmawan, 2022). Pertama, penawaran dari masing-masing perusahaan yang bersaing harus bersifat independen atau tidak saling berkaitan (*conditional independence*). Kedua, penawaran yang diajukan harus memenuhi *exchangeability*. *Conditional independence* mengindikasikan bahwa sebelum mengajukan penawaran, setiap pelaku usaha biasanya memperkirakan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditenderkan, serta estimasi biaya yang mungkin diajukan oleh pesaingnya. Tanpa adanya kolusi, estimasi biaya dan nilai penawaran antar pelaku usaha tidak akan saling bergantung. Sebaliknya, dalam praktik kolusi, perusahaan-perusahaan dapat bekerja sama dengan cara mengatur strategi penawaran sebelum memasuki proses tender. Mereka dapat sepakat untuk memastikan salah satu peserta memenangkan tender, sementara peserta lainnya memberikan penawaran palsu yang hanya bertujuan menciptakan ilusi persaingan. Dalam kasus seperti ini, penawaran dari perusahaan-perusahaan tersebut biasanya akan saling berkorelasi.

Dalam konteks persekongkolan vertikal, *conditional independence* menunjukkan bahwa penawaran harga peserta tender tidak memiliki keterkaitan dengan rincian HPS. Hal ini penting karena, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang mengubah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, rincian HPS bersifat rahasia. Jika penawaran harga peserta tender berkorelasi dengan rincian HPS, dapat dipastikan bahwa rincian tersebut bocor, yang mengindikasikan adanya pihak internal yang membocorkannya kepada peserta tender. Sementara itu, *exchangeability* menggambarkan

bahwa jika seluruh peserta tender bersaing secara kompetitif, mereka akan berperilaku serupa ketika menghadapi struktur biaya yang sama, baik untuk diri sendiri maupun pesaingnya. Namun, peserta tender yang berkolusi tidak akan menawar secara agresif, dan koefisien penawaran antar pelaku usaha tidak akan seragam.

Terdapat uji statistik untuk mengidentifikasi indikasi persekongkolan dalam tender. Namun, metode ini memerlukan data histori tender dalam periode tertentu, sehingga kurang cocok untuk digunakan oleh Pokja Pemilihan dalam mendeteksi persekongkolan dalam proses tender yang sedang berlangsung. Meski demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa harga penawaran peserta tender yang kompetitif harus bersifat *conditional independence* dan *exchangeability*. Artinya, penawaran mereka bersifat unik dan tidak berkorelasi dengan peserta lainnya (Bajari, 2003).

Hal ini sesuai dengan kondisi *asymmetric information*, di mana setiap peserta tender memiliki informasi yang berbeda mengenai biaya yang diperlukan untuk suatu proyek. Perbedaan informasi ini menghasilkan penawaran yang asimetris, bergantung pada berbagai faktor seperti modal, peralatan, lokasi proyek, pengalaman, tenaga kerja, risiko pekerjaan, aturan upah minimum, dan kondisi finansial masing-masing peserta. Beberapa cara untuk mendeteksi persekongkolan melalui pola penawaran harga, yakni melalui : 1) Penawaran harga antar peserta tender yang berkorelasi yang ditandai dengan harga yang bersifat paralel dan harga yang berpola. 2) Adanya penawaran harga peserta tender/seleksi yang berkorelasi dengan rincian HPS.

Namun demikian, tidak semua jenis pengadaan barang/jasa dapat terdeteksi perilaku kolusifnya melalui pola penawaran harga. Pengadaan dengan rincian biaya sederhana, atau yang tidak terdiri dari banyak komponen pembentuk harga satuan, seperti pekerjaan konstruksi, mungkin sulit dideteksi dengan metode ini. Pekerjaan konstruksi dan pengadaan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi cenderung lebih rentan terhadap praktik kolusi, meskipun hal ini tidak menutup kemungkinan kolusi terjadi pada pengadaan yang lebih sederhana.

2) Kendala Penegakan Hukum Persaingan Usaha pada Persekongkolan Tender di Sektor Infrastruktur

Istilah persekongkolan dalam berbagai aktivitas masyarakat hampir selalu memiliki konotasi negatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persekongkolan berasal dari kata sekongkol, yang berarti kelompok orang yang berkomplot untuk melakukan kejahatan, kecurangan, atau tindakan serupa. Persekongkolan adalah tindakan bersekutu atau bersepakat untuk melakukan kejahatan (Suryoprayogo, 2022). Salah satu bentuk persekongkolan yang merugikan negara adalah persekongkolan tender, karena melibatkan manipulasi harga penawaran dan cenderung memberika keuntungan bagi pihak-pihak yang bersekongkol (Kahfi, 2024).

Persekongkolan tender (atau kolusi tender) terjadi ketika pelaku usaha yang seharusnya bersaing secara terbuka, berkolusi untuk menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang dan jasa dalam proses pengadaan. Akibatnya persekongkolan tender merusak proses pengadaan, terutama di sektor publik, melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kompetitif, dan mengurangi manfaat dari pasar yang sehat (Prasetio, 2024). Sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya persekongkolan tender, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan upaya aparat penegak hukum tertentu untuk memastikan bahwa suatu aturan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Keberhasilan penegakan hukum disuatu negara merupakan salah satu indikator dari sebuah negara hukum. Penegakan hukum memegang peranan penting dalam menentukan kualitas hukum di sebuah negara, karena dengan adanya penegakan hukum yang kokoh, maka terjamin ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warganya. Namun faktanya penegakan hukum di Indonesia

masih belum memenuhi salah satu dari tiga tujuan hukum tersebut, sehingga penegakan hukum guna meningkatkan ketertiban dalam masyarakat masih belum tercapai.

Berdasarkan survey periodik yang dilakukan Kompas pada Juni 2024, tingkat kepuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia ada di angka 57,4 persen atau sedikit menurun dibandingkan dengan capaian pada survey Desember 2023 yakni sebesar 58,3 persen. Penilaian ini menunjukkan bahwa publik melihat belum adanya perkembangan yang signifikan dalam upaya negara dalam memperbaiki kinerja di bidang penegakan hukum. Banyaknya faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia, antara lain, pertama faktor hukum; kedua, faktor penegak hukum; ketiga, faktor sarana atau fasilitas; keempat, faktor masyarakat dan kelima, faktor kebudayaan. Diantara faktor-faktor tersebut, faktor hukum menjadi salah satu penghambat dalam terciptanya penegakan hukum di Indonesia.

Undang-undang sebagai faktor hukum merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun daerah yang sah, yang memiliki beberapa asas agar undang-undang mempunyai dampak positif, termasuk peraturan dalam persaingan usaha. Secara spesifik Undang-Undang yang mengatur terkait persaingan usaha dituangkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pasal 22 UU Nomor 5 tahun 1999 disebutkan bahwa persekongkolan tender merupakan hal yang dilarang dalam persaingan usaha. Namun pada banyak kasus, implementasi UU tersebut, khususnya dalam mengatasi masalah persekongkolan tender pada sektor infrastruktur di rasa sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, dimana perkembangan ekonomi dan teknologi sudah sangat dinamis. Regulasi yang sudah dibuat lebih dari dua dekade lalu tentu berbeda dengan kondisi saat ini. Peraturan yang tidak diperbarui secara berkala menjadi hambatan dalam mengantisipasi praktik-praktik persekongkolan yang semakin kompleks dan terselubung.

Persekongkolan tender dalam sektor infrastuktur tidak hanya menjadi salah satu pelanggaran yang sering ditangani oleh KPPU, tetapi juga mencerminkan tantangan regulasi yang dihadapi dalam penegakan hukum di Indonesia. Ketidakjelasan dan aturan yang tumpang tindih dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 memiliki sejumlah pasal yang dianggap kurang tegas dan/atau multitafsir, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa di sektor infrastruktur. Misalnya saja pada pasal 22 yang melarang persekongkolan namun belum memberikan mekanisme penegakan hukum yang memadai untuk mengatasi praktik ini secara efektif. Aturan ini seringkali berbenturan dengan regulasi lain yang mengatur pengadaan, seperti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga menciptakan aturan yang tumpang tindih yang tidak hanya membingungkan bagi penegak hukum, namun juga bagi publik. Akibatnya, pelaku usaha yang melakukan kolusi seringkali lolos dari sanksi hukum karena lemahnya harmonisasi antara UU Nomor 5 Tahun 1999 dengan peraturan terkait lainnya.

Kemudian teknologi informasi juga telah mengubah cara pelaku usaha untuk melakukan persekongkolan. Misalnya platform digital dapat digunakan untuk menyamarkan komunikasi atau koordinasi antara peserta tender, membuat praktik persekongkolan lebih sulit dideteksi. Sayangnya, UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak memiliki ketentuan yang secara spesifik mengatur penggunaan teknologi dalam konteks persaingan usaha. Hal ini menyebabkan penegak hukum, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sulit untuk membuktikan adanya pelanggaran, meskipun indikasi persekongkolan terlihat jelas.

Disisi lain terdapat dua kendala yang timbul dalam penegakan persaingan usaha, baik secara yuridis maupun non yudiris, antara lain : 1) KPPU tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak, baik Terlapor maupun Pelapor untuk menghadiri sidang di KPPU. Ketidakhadiran para pihak tersebut menyebabkan proses pemeriksaan perkara menjadi kurang efektif. Sehingga untuk mengatasi masalah ini, KPPU menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian guna memanggil para pihak yang dianggap tidak kooperatif. Namun dalam

praktiknya, Langkah ini kurang efektif mengingat kewenangan polisi untuk melakukan pemanggilan terbatas pada ranah publik atau pidana. 2) Untuk menjalankan pemeriksaan hingga menghasilkan putusan, KPPU harus melalui serangkaian proses. Namun, terdapat berbagai kendala, seperti pemanggilan para pihak, pembuktian, hingga eksekusi putusan. Secara prinsip, UU 5/1999 menggunakan dua pendekatan dalam proses pembuktian, yaitu *per se illegal* dan *rule of reason*. Pendekatan *per se illegal* diterapkan untuk tindakan yang secara jelas membawa dampak negatif terhadap persaingan. Sementara itu, pendekatan *rule of reason* digunakan untuk menganalisis tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan (Siswanto : 2004).

Dalam membuktikan dampak negatif akibat suatu persaingan, tidak semua kasus yang ditangani oleh KPPU akan berlanjut hingga putusan. Beberapa kasus dapat berhenti pada tahap klarifikasi karena adanya ketidakjelasan atau ketidaklengkapan dalam laporan, serta kurangnya bukti awal yang memadai untuk memulai pemeriksaan. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan KPPU No. 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Dugaan Pelanggaran Terhadap UU 5/1999. Kurangnya bukti awal disebabkan karena KPPU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengeledahan, penyadapan, dan penyitaan untuk penanganan, termasuk kasus persekongkolan tender.

Oleh karena itu, UU Nomor 5 Tahun 1999 perlu diamandemen agar relevan dengan kondisi saat ini. Amandemen perlu mencakup penyempurnaan definisi dan sanksi khususnya terhadap persekongkolan tender, penguatan pengaturan pengawasan di sektor infrastruktur, dan penyesuaian dengan regulasi lain yang lebih harmonis. Selain itu, penting untuk memasukkan ketentuan yang memungkinkan KPPU menggunakan bukti elektronik yang lebih canggih untuk mengidentifikasi persekongkolan.

KESIMPULAN

Diperlukan evaluasi dan revisi terhadap peraturan persaingan usaha, khususnya UU Persaingan Usaha, atau setidaknya penyusunan Pedoman KPPU terkait beberapa aspek. Salah satu fokus utamanya adalah perumusan Pasal 22 tentang persekongkolan tender, sehingga tindakan tersebut dapat secara langsung dianggap sebagai pelanggaran tanpa perlu melihat dampaknya. Dengan menerapkan pendekatan hukum *per se illegal* pada persekongkolan tender, KPPU dapat menegakkan hukum secara lebih efektif dan efisien, baik dari segi waktu, biaya, maupun dalam upaya memberantas praktik persekongkolan tender itu sendiri. Selain itu perlu adanya perluasan kewenangan KPPU sebagai lembaga penegak hukum persaingan usaha. Diantaranya, perlu adanya kewenangan mengenai pengeledahan, penyadapan, dan penyitaan untuk penanganan perkara persekongkolan tender, mengingat pada persekongkolan tender alat bukti sulit ditemukan karena pada umumnya tidak ada perjanjian tertulis diantara pelaku usaha. Dengan adanya kewenangan pengeledahan, penyadapan, dan penyitaan dapat memberikan kemudahan bagi KPPU untuk melakukan penyelidikan alat bukti untuk memberantas perkara persekongkolan tender. Kemudian pemanggilan paksa agar pemanggilan oleh KPPU tidak hanya terkesan rekomendatif, melainkan sebagai upaya agar penanganan persekongkolan tender dapat berjalan lebih efektif.

REFERENSI

- Agustin, I. W. (2023). *Pengelolaan infrastruktur kota dan wilayah*. Universitas Brawijaya Press.
- Aksi-Informasi. (2024, Mei 06). *Mencegah Korupsi pada Pengadaan Barang & Jasa*. Retrieved Desember 23, 2024, from aclc.kpk: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240506-mencegah-korupsi-pada-pengadaan-barang-jasa>
- Kahfi, A. I. (2024). *Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Pada Putusan Nomor 570 K/Pdt. Sus-KPPU/2022*. JURNAL RECHTENS, 13(1), 1-20.

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
- Prasetio, L. (2024). *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia*. *The Prosecutor Law Review*, 2(3).
- Prastica, R. M. (2024, Januari 30). *Riset: menelaah penyebab dan cara melawan korupsi infrastruktur di Indonesia*. Retrieved Desember 23, 2024, from theconversation: <https://theconversation.com/riset-menelaah-penyebab-dan-cara-melawan-korupsi-infrastruktur-di-indonesia-222152>
- Seputra, G. N. (2023). *Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Lembaga Publik Radio Indonesia Singaraja*. *Locus*, 15(2), 57-74.
- Suryoprayogo, E. (2022). *Keabsahan Kontrak Kerja Konstruksi Yang Terbukti Dibentuk Dari Persekongkolan Tender*. *Lex Renaissance*, 7(1), 16-30.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
- Wibowo, R. A. (2015). *Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa yang Sudah dan yang Masih Harus Dilakukan?)* *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 1(1), 37-60.
- Wibowo, S. (2022). *Persekongkolan Tender dalam Pengadaan Barang secara Elektronik pada Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi (Analisis Kasus Putusan Perkara Nomor : 24/KPPU- I/2020)*. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 2(1), 75-94.